



GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi otonom Irian barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

19. Peraturan...../4

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

2. Surat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kepada Plt. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tengah Nomor: 000.7/116/BAPPERIDA tanggal 14 Juni 2023 tentang Berkas Surat Keputusan (SK) dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024-2026

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah;
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua Tengah;
4. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah;
5. Bupati adalah Bupati di Wilayah Provinsi Papua Tengah;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

7.Badan...../5

7. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah.
8. Kepala Badan ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan pengacu pada RPJP Nasional;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional;
11. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut RPD Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah untuk Periode 2024-2026.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk 1 (satu) Tahun;
14. Rencana kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
16. Musyawarah perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Isi dan uraian dokumen RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM;
 - c. BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
 - e. BAB V TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH; DAN
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
 - i. BAB IX PENUTUP
- (2) Isi dan uraian Dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. capaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. capaian target Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
 - d. efektivitas Program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diterjemahkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan untuk menjamin:

a.konsistensi...../7

- a. konsistensi kinerja Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan kinerja Rencana Pembangunan Daerah; dan
- b. konsistensi kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- c. hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program/kegiatan/subkegiatan yang telah dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup evaluasi terhadap Program Prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pertumbuhan derajat otonomi daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah dan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional.
- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan pada waktu dan/ atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB IV PERUBAHAN RPD Pasal 7

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi- perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/ atau
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Program dapat disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun berkenaan.
- (3) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 8

RPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001